



**P U T U S A N**

Nomor 28/Pid. Sus /2023/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bayu Triyoga Anak Dari Sugito;  
Tempat lahir : PATI;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Kedungbunder RT. 03 RW.04 Desa Plaosan  
Kecamatan Cluwak Pati.;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bayu Triyoga Anak Dari Sugito ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 07 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU TRIYOGA anak dari SUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" melanggar Kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seperti tersebut dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU TRIYOGA anak dari SUGITO dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 2 (dua) butir pil (tablet) warna putih logo Y.

Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung dengan no Imei 1 :  
358310071202155, no Imei 2 : 358311071202153, no Whatsapp : +62  
857-0211-3750

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa BAYU TRIYOGA Anak dari SUGITO pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pos Ojek yang terletak di sebelah barat Puskesmas Cluwak turut Dukuh Mbambang Rt 01 Rw 02 Desa Plaosan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan"*



ayat (2) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB ALVIN GANANG SAPUTRO (Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa BAYU TRIYOGA melalui WhatsApp, dan memintanya untuk membelikan obat warna putih yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir kepada WESLY KRISTENSON (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan warga Desa Kelet Kecamatan. Keling Kabupaten Jepara dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menghampiri ALVIN GANANG SAPUTO di rumah, yang selanjutnya ALVIN bersama dengan Terdakwa pergi menuju Ds. Kelet, dan sekira 300 meter sebelum sampai di rumah WESLY, ALVIN turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa pergi ke rumah WESLY guna membeli obat warna putih yang berlogo Y, setelah Terdakwa mendapatkan obat warna putih yang berlogo Y dari WESLY, selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib di pinggir jalan Desa Kelet Kecamatan Keling Kab. Jepara Terdakwa menghampiri ALVIN dan menyerahkan obat warna putih yang berlogo Y kepada ALVIN, selanjutnya Terdakwa bersama ALVIN pergi menuju rumah ALVIN, ALVIN memberikan 10 (sepuluh) butir obat warna putih yang berlogo Y dan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah dari membelikannya obat.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi Sutikno, SH, Saksi Setiyo Budi beserta team dari Polresta Pati mengamankan ALVIN di samping kiri SMP Pancasila Cluwak Jalan Raya Pati – Jepara turut Desa Sirahan Rt 08 Rw 04 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati karena telah menjual obat warna putih yang berlogo Y dan mendapatkan barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 70 (tujuh puluh) butir obat berupa pil/tablet yang sudah dikemas siap edar dalam plastic klip berisi masing-masing plastic 10 (sepuluh) butir, kemudian pada saat Petugas melakukan interogasi ALVIN mengatakan jika mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa BAYU TRIYOGA.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Petugas Polresta Pati mengamankan Terdakwa di Pos Ojek yang terletak di sebelah barat Puskesmas Cluwak turut Dukuh Mbambang Rt 01 Rw 02 Desa Plaosan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati kemudian pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir obat wama putih yang berlogo Y berupa pil/tablet yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Nomer Whatapps +62 857-0211-33750.
- Bahwa ALVIN menyuruh Terdakwa untuk membeli obat kepada WESLEY sebanyak tiga kali, yaitu:
  - Pertama yaitu hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib.
  - Kedua hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib.
  - Ketiga hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 10.00 WibDan setiap ALVIN menyuruh Terdakwa untuk membelikan obat logo Y dari WESLEY yaitu sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain membelikan obat untuk ALVIN, terdakwa juga menjual obat kepada teman-temannya, antara lain:
  - Rudi pada tanggal 20 November 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - Frangki pada tanggal 20 November 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3001/NOF/2022 tanggal 13 Desember 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6458/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk ddalam Dafttar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia **terdakwa BAYU TRIYOGA Anak dari SUGITO** pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pos Ojek yang terletak di sebelah barat Puskesmas Cluwak turut Dukuh Mbambang Rt 01 Rw 02 Desa Plaosan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB ALVIN GANANG SAPUTRO (Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa BAYU TRIYOGA melalui WhatsApp, dan memintanya untuk membelikan obat warna putih yang berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir kepada WESLY KRISTENSON (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan warga Desa Kelet Kecamatan. Keling Kabupaten Jepara dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menghampiri ALVIN GANANG SAPUTO di rumah, yang selanjutnya ALVIN bersama dengan Terdakwa pergi menuju Ds. Kelet, dan sekira 300 meter sebelum sampai di rumah WESLY, ALVIN turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa pergi ke rumah WESLY guna membeli obat warna putih yang berlogo Y, setelah Terdakwa mendapatkan obat warna putih yang berlogo Y dari WESLY, selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib di pinggir jalan Desa Kelet Kecamatan Keling Kab. Jepara Terdakwa menghampiri ALVIN dan menyerahkan obat warna putih yang berlogo Y kepada ALVIN, selanjutnya Terdakwa bersama ALVIN pergi menuju rumah ALVIN, ALVIN memberikan 10 (sepuluh) butir obat warna putih yang berlogo Y dan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah dari membelikannya obat.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi Sutikno, SH, Saksi Setiyo Budi beserta team dari Polresta Pati mengamankan ALVIN di samping kiri SMP Pancasila Cluwak Jalan Raya Pati – Jepara turut Desa Sirahan Rt 08 Rw 04 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati karena telah menjual obat warna putih yang berlogo Y dan mendapatkan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir obat berupa pil/tablet yang sudah dikemas siap edar dalam plastic klip berisi masing-masing plastic 10 (sepuluh)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, kemudian pada saat Petugas melakukan interogasi ALVIN mengatakan jika mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa BAYU TRIYOGA.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Petugas Polresta Pati mengamankan Terdakwa di Pos Ojek yang terletak di sebelah barat Puskesmas Cluwak turut Dukuh Mbambang Rt 01 Rw 02 Desa Plaosan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati kemudian pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir obat wama putih yang berlogo Y berupa pil/tablet yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Nomer Whatapps +62 857-0211-33750.

- Bahwa ALVIN menyuruh Terdakwa untuk membeli obat kepada WESLEY sebanyak tiga kali, yaitu:

- Pertama yaitu hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib.
- Kedua hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib.
- Ketiga hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib

Dan setiap ALVIN menyuruh Terdakwa untuk membelikan obat logo Y dari WESLEY yaitu sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain membelikan obat untuk ALVIN, terdakwa juga menjual obat kepada teman-temannya, antara lain:
- Rudi pada tanggal 20 November 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Frangki pada tanggal 20 November 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3001/NOF/2022 tanggal 13 Desember 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6458/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk ddalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Keterangan Saksi SUTIKNO bin SAPAWI, S.H.**, tempat tanggal lahir di Pati, 01 Juli 1981, pekerjaan Polri, agama Islam, Jenis kelamin Laki - laki, Kebangsaan Indonesia / Jawa, Tempat tinggal Aspolres Pati. Kab. Pati, Pendidikan Sarjana, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekira pukul 18.30 Wib, di Pos Ojek yang terletak di sebelah barat Puskesmas Cluwak, turut Dk. Mbambang RT. 01 RW. 02 Ds. Plaosan Kec. Cluwak Kab. Pati, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki atau menguasai serta mengedarkan obat keras.
- Bahwa benar saksi berhasil mengamankan terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) butir obat berupa pil/tablet yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan selanjutnya obat tersebut diserahkan kepada saksi
- Bahwa benar terdakwa membelikan obat untuk saksi ALVIN GANANG SAPUTRO bin Alm. SUDARDIYANTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara pembelian Obat tersebut berupa pil/tablet warna putih berlogo Y untuk rekannya yang bernama saksi ALVIN GANANG SAPUTRO bin Alm. SUDARDIYANTO.
- Bahwa benar terdakwa membelikan obat logo Y dari saksi WESLEY untuk saksi ALVIN yaitu sebanyak 100 (seratus butir) yang terbagi dalam 2 (dua) bungkus plastik klip besar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana setelah membelikan obat tersebut terdakwa diberi upah berupa uang dan obat tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir, sehingga pil yang masih dikuasai oleh saksi ALVIN GANANG SAPUTRO waktu itu adalah sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dan menurut penuturan saksi ALVIN GANANG SAPUTRO bahwa obat tersebut sebagian sudah berhasil terjual
- Bahwa benar terdakwa membelikan pil untuk Saksi ALVIN GANANG SAPUTRO dengan cara sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Saksi ALVIN GANANG SAPUTRO yang meminta untuk dibelikan obat (pil) berwarna putih yang berlogo "Y" kemudian terdakwa menghubungi penjual obat tersebut yang bernama Saksi WESLEY
- Bahwa benar terdakwa diberi upah oleh Saksi ALVIN GANANG SAPUTRO berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli bensin dan obat sebanyak 10 (sepuluh) butir juga tinggal tersisa 2 (dua) butir karena yang 4 (empat) butir sudah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi ketika menangkap Terdakwa waktu itu saksi dan team mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 2 (dua) butir pil (tablet) warna putih logo "Y" yang sebelumnya disimpan disaku celana sebelah kanan dan untuk 1 (satu) Unit handphone merk Samsung dengan no Imei 1 : 358310071202155, no Imei 2 : 358311071202153, no Whatsapp : +62 857-0211-3750 sebelumnya

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan disaku celana sebelah kiri serta saat petugas menanyakan kepemilikan dari barang yang ditemukan saat penangkapan tersebut, terdakwa mengakui kepemilikan dari barang bukti tersebut dan membenarkan kepada petugas Ketika diperlihatkan barang bukti tersebut.

- Bahwa benar terdakwa pada saat membeli obat dari Saksi WESLEY dalam kemasan plastic klip besar sebanyak 2 (dua) plastic klip besar berisi masing – masing plastic klip sebanyak 50 (lima puluh) butir pil kemudian setelah pil tersebut diserahkan kepada Saksi ALVIN selanjutnya pil tersebut dikemas sendiri kedalam plastic klip kecil berisi masing – masing plastic klip sebanyak 10 (sepuluh) butir pil.
- Bahwa benar terdakwa menjual obat tersebut dengan cara : terdakwa dan Saksi FRANGKI maen kerumah Saksi RUDI kemudian waktu itu Saksi FRANGKI dan Saksi RUDI mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka hendak membeli obat berupa tablet (pil) berwarna putih berlogo “Y” kemudian setelah itu terdakwa memberikan obat tersebut yang kebetulan terdakwa bawa karena terdakwa juga habis membeli obat tersebut dari Saksi ALVIN. Setelah itu uang pembelian obat tersebut diberikan kepada terdakwa selanjutnya obat tersebut yang berada didalam plastic klip dibagi menjadi 2 (dua) oleh Saksi RUDI dan FANGKI sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

2. **Keterangan Saksi SETIYO BUDI bin KARMIDIN**, Tempat tanggal lahir Pati, 16 Juni 1992, pekerjaan Polri, agama Islam, Jenis kelamin Laki - laki, Kebangsaan Indonesia / Jawa, tempat tinggal Asrama Polres Pati. Kab.



Pati, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekira pukul 18.30 Wib, di Pos Ojek yang terletak di sebelah barat Puskesmas Cluwak, turut Dk. Mbambang RT. 01 RW. 02 Ds. Plaosan Kec. Cluwak Kab. Pati, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki atau menguasai serta mengedarkan obat keras.
- Bahwa benar saksi berhasil mengamankan terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) butir obat berupa pil/tablet yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan selanjutnya obat tersebut diserahkan kepada saksi
- Bahwa benar terdakwa membelikan obat untuk saksi ALVIN GANANG SAPUTRO bin Alm. SUDARDIYANTO.
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara pembelian Obat tersebut berupa pil/tablet warna putih berlogo Y untuk rekannya yang bernama saksi ALVIN GANANG SAPUTRO bin Alm. SUDARDIYANTO.
- Bahwa benar terdakwa membelikan obat logo Y dari saksi WESLEY untuk saksi ALVIN yaitu sebanyak 100 (seratus butir) yang terbagi dalam 2 (dua) bungkus plastik klip besar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana setelah membelikan obat tersebut terdakwa diberi upah berupa uang dan obat tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir, sehingga pil yang masih dikuasai oleh saksi ALVIN GANANG SAPUTRO waktu itu adalah sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dan menurut penuturan saksi ALVIN GANANG SAPUTRO bahwa obat tersebut sebagian sudah berhasil terjual
- Bahwa benar terdakwa membelikan pil untuk Saksi ALVIN GANANG SAPUTRO dengan cara sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Saksi ALVIN GANANG SAPUTRO yang meminta untuk dibelikan obat (pil)



berwarna putih yang berlogo “Y” kemudian terdakwa menghubungi penjual obat tersebut yang bernama Saksi WESLEY

- Bahwa benar terdakwa diberi upah oleh Saksi ALVIN GANANG SAPUTRO berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli bensin dan obat sebanyak 10 (sepuluh) butir juga tinggal tersisa 2 (dua) butir karena yang 4 (empat) butir sudah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi ketika menangkap Terdakwa waktu itu saksi dan team mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 2 (dua) butir pil (tablet) warna putih logo “Y” yang sebelumnya disimpan disaku celana sebelah kanan dan untuk 1 (satu) Unit handphone merk Samsung dengan no Imei 1 : 358310071202155, no Imei 2 : 358311071202153, no Whatsapp : +62 857-0211-3750 sebelumnya disimpan disaku celana sebelah kiri serta saat petugas menanyakan kepemilikan dari barang yang ditemukan saat penangkapan tersebut, terdakwa mengakui kepemilikan dari barang bukti tersebut dan membenarkan kepada petugas Ketika diperlihatkan barang bukti tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pada saat membeli obat dari Saksi WESLEY dalam kemasan plastic klip besar sebanyak 2 (dua) plastic klip besar berisi masing – masing plastic klip sebanyak 50 (lima puluh) butir pil kemudian setelah pil tersebut diserahkan kepada Saksi ALVIN selanjutnya pil tersebut dikemas sendiri kedalam plastic klip kecil berisi masing – masing plastic klip sebanyak 10 (sepuluh) butir pil.
- Bahwa benar terdakwa menjual obat tersebut dengan cara : terdakwa dan Saksi FRANGKI maen kerumah Saksi RUDI kemudian waktu itu Saksi FRANGKI dan Saksi RUDI mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka hendak membeli obat berupa tablet (pil) berwarna putih berlogo



“Y” kemudian setelah itu terdakwa memberikan obat tersebut yang kebetulan terdakwa bawa karena terdakwa juga habis membeli obat tersebut dari Saksi ALVIN. Setelah itu uang pembelian obat tersebut diberikan kepada terdakwa selanjutnya obat tersebut yang berada didalam plastic klip dibagi menjadi 2 (dua) oleh Saksi RUDI dan FANGKI sendiri.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

3. **Keterangan Saksi** WESLEY KRISTENSON bin WIDIANTO, lahir di Jepara, 11 Desember 1995, umur 26 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia /Jawa Tempat tinggal Ds. Kelet RT. 20 RW. 03 Kec. Keling Kab. Jepara, Pendidikan terakhir SMA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, petugas Sat Resnarkoba Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama BAYU TRIYOGA anak dari SUGITO, karena kedapatan memiliki atau menguasai serta mengedarkan obat keras.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa gunakan untuk apakah obat tersebut.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas karena membeli dari saksi barang berupa obat tanpa ijin edar pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekira pukul 10.00 Wib dirumah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi ditangkap petugas dari Polres Pati yaitu pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di rumah saksi Ds. Kelet RT.20 RW.03 Kec. Keling Kab. Jepara, tepatnya di dalam kamar saksi dan yang menangkap saksi adalah petugas yang





sama Ketika menangkap terdakwa dan saksi menerangkan bahwa ditangkap petugas karena mengedarkan obat tanpa izin dari pihak berwenang

- Bahwa benar terdakwa membeli obat / tablet warna putih berlogo "Y" kepada saksi dengan cara WhatsApp terlebih dahulu kepada saksi menanyakan keberadaan saksi, selanjutnya kemudian terdakwa datang kerumah saksi dan membeli obat/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dengan kemasan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan 50 (lima puluh) butir obat/tablet warna putih berlogo "Y" dengan total harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta saksi menerangkan bahwa mendapatkan obat/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut melalui Shopee Online dengan nama "pejantan 86" nama barang pesanan "lampu" (disamarkan) dengan daftar pesanan Rp. 1.630.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

#### 4. Keterangan Saksi ALVIN GANANG SAPUTRO bin Alm.

SUDARDIYANTO, Tempat tanggal lahir di Pati, 22 Desember 2004 (sudah menikah), kelamin : Laki - laki, agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa, alamat : Desa Mojo RT. 03 RW. 05 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. domisili Dukuh Lemah jobo RT. 03 RW. 03 Desa Medani Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekira pukul 18.30 Wib, di Pos Ojek yang terletak di sebelah barat Puskesmas Cluwak, turut Dk. Mbambang RT. 01 RW. 02 Ds. Plaosan Kec. Cluwak Kab. Pati, petugas Sat Resnarkoba Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama BAYU TRIYOGA



anak dari SUGITO, karena kedapatan memiliki atau menguasai serta mengedarkan obat keras.

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa waktu itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 2 (dua) butir pil (tablet) warna putih logo Y yang rencananya akan dikonsumsi sendiri yang mana sebelum diserahkan kepada petugas, terdakwa menyimpan obat tersebut disaku celana sebelah kanan, 1 (satu) Unit handphone merk Samsung dengan no Imei 1 : 358310071202155, no Imei 2 : 358311071202153, no Whatsapp : +62 857-0211-3750 digunakan untuk berkomunikasi Ketika menjadi perantara pembelian obat yang mana sebelum diserahkan kepada petugas handphone tersebut disimpan tersnagka disaku celana sebelah kiri
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas karena membelikan obat keras untuk saksi dari seseorang kemudian obat tersebut dijual kembali oleh saksi yang mana obat tersebut didapatkan oleh saksi dari terdakwa
- Bahwa benar saksi ditangkap petugas dari Polres Pati yaitu pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekira pukul 15.00 Wib, di samping kiri SMP Pancasila Cluwak, Jl. Raya Pati - Jepara turut Ds. Sirahan RT. 08 RW. 04 Kec. Cluwak Kab. Pati dan Adapun petugas yang menangkap saksi adalah sama dengan petugas yang menangkap terdakwa
- Bahwa benar saksi meminta terdakwa untuk membeli obat tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekira pukul 10.00 Wib, dimana pada saat itu saksi menunggu di warung yang telah tutup yang berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah milik Saksi WESLEY dan obat tersebut didapatkan atau dibeli dari Saksi WESLEY,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara saksi mendapatkan obat tersebut adalah dengan cara, awalnya saksi menghubungi terdakwa melalui WhatsApp, dan memintanya untuk membelikan obat yorindo kepada Saksi WESLEY
- Bahwa benar saksi menyuruh terdakwa untuk membeli obat yorindo kepada Saksi WESLEY yaitu sebanyak 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan upah yang saksi berikan kepada tersnagka sebanyak 10 (sepuluh) butir obat yorindo dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menyuruh terdakwa untuk membelikan obat kepada Saksi WESLEY yaitu sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa benar saksi hanya mendapatkan obat yorindo dari Saksi WESLEY, dan tidak pernah mendapatkan dari orang lain, dan sebelum saksi melalui perantara terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Ahli bernama **KURNIASANTI, S.Farm., Apt., M.H**, Tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 19 Desember 1981, kelamin Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : PNS (Balai Besar POM Semarang), Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa, alamat : Jl. Glintingan Raya Rt. 09 Rw. 01, Gedawang, Banyumanik, Semarang, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha atau tidak memenuhi standart, dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
- Bahwa benar dari barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, obat tersebut tidak memenuhi standart mutu dalam pengelolaan obat yaitu obat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dalam bungkus atau kemasan yang memiliki dan memenuhi standart yang telah ditentukan dalam beberapa buku standart resmi yang ditetapkan pemerintah atau sesuai perundang – undangan yang berlaku, bahwa obat harus memiliki informasi dalam kemasannya yaitu nama obat, komposisi, dosis, nomor bets, nomor izin edar, nama produsen, nomor bets/kode produksi, tanggal kadaluarsa (tertuang dalam PP no.72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan), kemasan dan informasi atau identitas obat sangat penting karena menjadi salah satu indicator legalitas dan jaminan mutu obat yang beredar

- Bahwa benar Kemasan obat yang benar telah ditentukan dalam ketentuan prosedur pengemasan induk pada Pedoman Cara Produksi Obat Yang Baik (CPOB), bahwa pengemasan obat telah ditetapkan secara ketat, Jenis pengemas, ukuran, bahan pengemas, pengawasan selama pengemasan diatur secara detail, sehingga kegiatan pengemasan obat yang beredar untuk penggunaan yang luas tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Hal ini akan merusak mutu obat yang rentan terjadi degradasi mutu diakibatkan pengaruh lingkungan selama penyimpanan seperti suhu. Jenis kemasan yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik obat sedemikian sehingga dapat menjamin obat memiliki mutu yang sama ketika dikonsumsi oleh konsumen, hygiene sanitasi serta harus tercantum informasi/ pelabelan/penandaan yang meliputi nama obat, komposisi dan dosis, indikasi, kontraindikasi, nomor bets, nomor izin edar, tanggal kadaluarsa, netto, dll
- Bahwa benar Semua sediaan farmasi yang diedarkan harus memiliki izin edar sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan Untuk mendapatkan izin usaha mengedarkan obat, ada kriteria atau



persyaratan yang harus dipenuhi. Yaitu seseorang tersebut harus memiliki ijazah atau berlatar belakang apoteker atau tenaga teknis kefarmasian.

- Ahli menerangkan bahwa seseorang yang menjual atau mengedarkan kesediaan farmasi harus memiliki latar belakang apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang dibuktikan memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) dan obat berjenis Trihexyphenidil digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau akibat efek samping extrapyramidal yang tidak diinginkan akibat penggunaan obat tertentu, contoh : Haloperidol, klorpromazin.
- Bahwa benar Obat keras atau obat daftar G adalah obat yang diserahkan berdasarkan resep dokter. Penggolongan obat keras tersebut berdasarkan tingkat resiko yang tinggi sehingga diperlukan pengawasan oleh dokter, sehingga hanya dapat diperoleh jika ada resep dokter dan Yang berwenang mengedarkan obat keras adalah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki izin praktek di tempat legal. Dasar kewenangan ini tertuang dalam UU obat keras Stb 541 tahun 1949 dan berbagai peraturan Menteri Kesehatan.
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut Tidak dapat dibenarkan, karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Obat tersebut termasuk obat ilegal atau tanpa izin edar sehingga melanggar Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diperbaharui Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk Pengawasan peredaran obat tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah. Setiap sarana peredaran obat, wajib ada Apoteker yang bertanggung jawab, dan sudah memahami regulasi dan tanggung jawabnya untuk mengontrol pengelolaan obat sejak



pembuatan, penyimpanan, penerimaan dan penyerahan atau penyaluran.

Jadi Pengawasan juga dilakukan mandiri oleh Apoteker penanggung jawab sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan farmasi.

Pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan BBPOM wilayah setempat. Pelaporan obat keras seperti Trihexyphenidil dan golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan wajib dilaporkan oleh apoteker penanggung jawab kepada BBPOM.

- Bahwa benar Kegunaan Trihexyphenidil adalah mengobati penyakit Parkinson pada seseorang. Mekanisme aksi obatnya adalah dengan memblok reseptor kolinergik pada system saraf pusat parasimpatis, sehingga dapat mengendalikan gerakan otot yang tak terkontrol. (tremor) dan adapun Efek konsumsi obat Trihexyphenidil secara berlebihan tanpa pengawasan dapat berakibat atau berefek ringan sampai berat. Efek ringan seperti mual, pusing, mulut kering. Efek berat bisa mengakibatkan gagal nafas, halusinasi dan kematian.
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana dan Jika perbuatan mereka dengan sengaja menjual obat daftar G tanpa memiliki perizinan berusaha, maka mereka wajib diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa Terdakwa BAYU TRIYOGA anak dari SUGITO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekira pukul 18.30 Wib, di Pos Ojek yang terletak di sebelah barat Puskesmas Cluwak, turut Dk. Mbambang RT. 01 RW. 02 Ds. Plaosan Kec. Cluwak Kab. Pati,





terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati karena kedapatan memiliki atau menguasai serta mengedarkan obat keras.

- Bahwa benar terdakwa mengedarkan Pil wama putih (tablet warna putih logo Y).
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara pembelian pil untuk saksi ALVIN pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekira pukul 10.00 Wib, di rumah saksi WESLEY yang beralamatkan di Desa Kelet Kec. Keling Kab. Jepara sebanyak 100 (seratus butir) yang terbagi dalam 2 (dua) bungkus plastik klip besar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah dari pembelian pil tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir, sehingga pil yang masih dikuasai oleh saksi ALVIN waktu itu adalah sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir sedangkan yang disita oleh petugas sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, untuk sisanya sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apakah pil tablet tersebut oleh saksi ALVIN.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil tersebut dari saksi WESLEY, dengan cara sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi ALVIN yang memintanya untuk membelikan obat (pil) berwarna putih yang berlogo "Y" kemudian terdakwa menghubungi penjual obat tersebut yang bernama Sdr. WESLEY untuk menanyakan ada atau tidaknya obat tersebut,
- Bahwa benar terdakwa pada saat membelikan pil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. ALVIN yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" yang mana untuk uang telah habis digunakan untuk membeli bahan bakar sepeda motor sedangkan untuk pil tersebut 4 (empat) butir telah dikonsumsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa membelikan pil untuk saksi ALVIN ke penjual obat yang bernama saksi WESLEY pada waktu sebanyak 3X (tiga kali)
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan petugas pada saat terdakwa tertangkap yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 2 (dua) butir pil (tablet) warna putih logo Y merupakan hasil keuntungan terdakwa Ketika menjadi perantara pembelian pil yang mana sebelumnya pil tersebut disimpan disaku celana sebelah kanan, 1 (satu) Unit handphone merk Samsung dengan no Imei 1 : 358310071202155, no Imei 2 : 358311071202153, no Whatsapp : +62 857-0211-3750 digunakan sebagai alat bantu komunikasi Ketika menjadi perantara pembelian pil yang sebelumnya pil tersebut disimpan disaku celana sebelah kiri.
- Bahwa benar pada saat terdakwa membeli obat dari saksi WESLEY dalam kemasan plastic klip besar sebanyak 2 (dua) plastic klip besar berisi masing – masing plastic klip sebanyak 50 (lima puluh) butir pil kemudian setelah pil tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ALVIN selanjutnya pil tersebut dikemas sendiri kedalam plastic klip kecil berisi masing – masing plastic klip sebanyak 10 (sepuluh) butir pil.
- Bahwa benar terdakwa menjual obat tersebut kepada Sdr. RUDI dan FRANGKI sebanyak masing – masing 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 2 (dua) butir pil (tablet) warna putih logo Y.
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung dengan no Imei 1 : 358310071202155, no Imei 2 : 358311071202153, no Whatsapp : +62 857-0211-3750

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3001/NOF/2022 tanggal 13 Desember 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6458/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk ddalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No.

#### **1. Unsur "Setiap orang"**

Pengertian **setiap orang** adalah manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

Fakta yang terungkap di depan persidangan, baik keterangan Saksi-saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta, bahwa Terdakwa adalah BAYU TRIYOGA anak dari SUGITO, yang setelah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti



diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Sehingga unsur ini telah terbukti,

## 2. Unsur “Dengan sengaja”

Bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi tentang opzet/dengan sengaja, tetapi didalam Memorie van Toelichting (Mvt) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sengaja/opzet itu adalah Willens en Wetens adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, yang artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengetahui yang dilakukannya dan atau akibatnya, Pengertian dari sengaja dalam arti yang dikehendaki dan diinsafi tidaklah boleh diartikan sebagai pengetahuan yang mutlak tetapi harus diartikan dalam pengertian umum yang juga berarti diharapkan, dimengerti, demikian pendapat JANKERS

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa BAYU TRIYOGA anak dari SUGITO dengan sengaja tanpa izin dari pihak berwenang membeli dan menyimpan obat-obatan berupa TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, obat warna putih berlogo "Y" dengan maksud akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

**3. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)"**

Pasal 106 Ayat (1) disebutkan Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 106 Ayat (2) disebutkan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan lagi dengan barang bukti ternyata terdapat hubungan satu dengan lainnya sehingga menunjukkan adanya fakta hukum sebagaimana analisa fakta (Petunjuk) bahwa terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang membeli dan menyimpan obat-obatan berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G,



selanjutnya menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3001/NOF/2022 tanggal 13 Desember 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-

6458/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk ddalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Bahwa obat warna putih berlogo "Y" tidak mencantumkan identitas, nomor izin edar, petunjuk penggunaan, peringatan, produsen dan keterangan lain dikemasan, maka produk dikatakan tanpa izin edar dan terdakwa mengedarkan obat daftar G tersebut tanpa resep dokter.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin usaha dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan TRIHEXYPHENIDYL

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang Bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 2 (dua) butir pil (tablet) warna putih logo Y.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung dengan no Imei 1 : 358310071202155, no Imei 2 : 358311071202153, no Whatsapp : +62 857-0211-3750

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:** :

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan konsumen

**Keadaan yang meringankan:**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidanga
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAYU TRIYOGA anak dari SUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" melanggar Kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seperti tersebut dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU TRIYOGA anak dari SUGITO dengan pidana penjara selama 7 ( Tujuh ) bulan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( Satu ) bulan.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 2 (dua) butir pil (tablet) warna putih logo Y.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung dengan no Imei 1 : 358310071202155, no Imei 2 : 358311071202153, no Whatsapp : +62 857-0211-3750

Dirampas untuk Negara

6. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngadiwon., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Ika Lusiana F, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H., M.H.,

Budi Aryono, S.H., M.H.,

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ngadiwon.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pti